

JURNAL AKMAMI

AKUNTANSI, MANAJEMEN, EKONOMI

Jurnal AKMAMI (Akuntansi, Manajemen, Ekonomi),

url: <https://jurnal.ceredindonesia.or.id/index.php/akmami>-----

Vol.4 No.2 2023 hal 79 -88

Pendekatan Maqashid Syariah Indeks (Msi) Terhadap Kinerja Bank Syariah Mandiri Di Indonesia

Nurhalimah Lubis¹, Rizki Pratiwi Harahap², Syarifah Isnaini³

UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan

Nurhalimah@uinsyahada.ac.id

ABSTRACT

This study aims to determine the performance conditions of Bank Syariah Mandiri by using the theory put forward by Mustafa Omar Mohammed which explains the concept of maqashid shari'ah by dividing it into three main objectives, namely: tahzib al-fard (educating individuals), iqamah al-adl (enforcing justice), and jalb al-maslahah (maintaining benefit). This type of research is a qualitative research with a descriptive approach. The data used in this study is secondary data from the 2018 - 2020 annual report obtained from the official website of Bank Syariah Mandiri during the research period. The data collection used is a documentation technique in the annual report financial reports published by the OJK. The data is obtained and processed by reviewing report data, calculating and interpreting it. Based on the calculation results, it is known that in 2019 financial performance based on the sharia maqashid index achieved the highest achievement at Bank Syariah Mandiri with a sharia maqashid index of 2.27 and in 2018 and 2020 the lowest achievement was at Bank Syariah Mandiri with a sharia maqashid index of 0.09.

Keywords: Financial Performance, Islamic Maqashid, Islamic Bank

PENDAHULUAN

Sejak berlakunya dual-banking system atau system perbankan ganda di Indonesia melalui UU Perbankan No 10 tahun 1998 dan UU No 21 tahun 2008, telah melucutkan penguatan keberadaan perbankan syariah di Indonesia. Sejak saat itu perbankan syariah tumbuh semakin pesat. Sektor perbankan saat ini sudah terdapat 14 Bank Umum Syariah (BUS), 20 Unit Usaha Syariah (UUS) dan 164 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) (Khotibul Umam, 2016). Melihat perkembangan perbankan syariah yang semakin pesat, diharapkan kontribusi perbankan dalam mendukung perekonomian nasional semakin signifikan. Sementara itu, kompetisi bisnis yang mengalami peningkatan drastis dalam era globalisasi mengharuskan perusahaan melakukan peningkatan kinerja. Pengukuran kinerja sebagai suatu aspek penting dalam perusahaan, begitupun industri perbankan (Abdul Ghofur Anshori, 2018). Manfaat pengukuran kinerja, disamping dipakai dalam penilaian perusahaan, tetapi juga untuk menilai ketaatan suatu organisasi terhadap standar yang telah ditetapkan. Apabila kinerja perusahaan baik, maka akan meningkatkan kepercayaan investor dan calon investor, serta nasabah dan calon nasabah (Abdul Ghofur Anshori, 2013). Menurut Ismail, lebih terperinci menjelaskan bahwa bank syariah memiliki sistem operasional yang berbeda dengan bank konvensional. Bank syariah memberikan layanan bebas bunga. Dengan begitu bank syariah diberi tantangan dan tuntutan untuk menunjukkan keunggulan, mampu bersaing, serta selalu memperhatikan dan meningkatkan kinerja berdasarkan nilai - nilai syariah (Feri Alfadri, dkk, 2022). Bank syariah harus memiliki tujuan yang jauh lebih besar dibandingkan hanya untuk mencapai laba maksimum dan juga harus berusaha untuk mewujudkan maqashid syari'ah. Salah satu faktor penting yang menghambat pertumbuhan perbankan syariah adalah kurangnya pengukuran kinerja keuangan yang disesuaikan dengan lembaga keuangan Islam dan operasional kerja mereka.

Jurnal AKMAMI (Akuntansi, Manajemen, Ekonomi),

url: <https://jurnal.ceredindonesia.or.id/index.php/akmami>-----

Vol.4 No.2 2023 hal 79 -88

Hal ini telah menyebabkan lambatnya kemunculan bank syariah di pasar global, karena mereka tidak dapat dengan adil dan jelas merepresentasikan posisi keuangan mereka (Titik Triwulan Tutik, 2016).

Menurut Mohammed dan Shahwan, selama ini banyak kritik diarahkan pada bank syariah yang orientasinya cenderung pada laba (profit oriented) tidak berlandaskan tujuan sosial bila ditinjau dari aspek maqashid syariah. Hal tersebut memunculkan penilaian kinerja secara khusus berdasarkan maqashid syariah, guna pemberian nilai apakah tujuan dalam mendirikan bank syariah telah sejalan dengan maqashid syariah (Darwis Harahap, dkk, 2022). Maqashid syariah adalah sebuah gagasan dalam hukum Islam bahwa syariah diturunkan Allah untuk mencapai tujuan - tujuan tertentu. Tujuan - tujuan ini dapat ditemukan atau disarikan dari sumber utama hukum Islam dan harus senantiasa dijaga saat memutuskan perkara hukum (Hanafi, dkk, 2022). Kemudian, untuk menjelaskan kinerja perbankan syariah yang sesuai dengan prinsip - prinsip syariah perlulah dilakukan pengaplikasian suatu tingkat pengukuran kinerja perbankan syariah yang sejalan dengan maksud dan tujuan ekonomi Islam yaitu melalui pendekatan maqashid syariah (Muhammad Kurniawan, 2021). Dengan adanya penilaian kinerja tersebut, diharapkan perbankan syariah tentunya tidak terfokus dengan sistem yang diterapkan oleh bank konvensional yaitu bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dengan tidak memperhatikan nilai - nilai norma agama dalam kegiatannya. Idealnya kinerja bank syariah yang telah menggunakan konsep maqashid syariah ialah bank tersebut menerapkan prinsip Islami sebagaimana prinsip bank syariah sebelumnya, tidak menerapkan bunga di dalam kegiatan perbankannya (Ismail, 2012). Pengukuran indikator kinerja maqashid syariah tidak hanya mengungkapkan indikator kinerja keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan berdasarkan prinsip - prinsip akuntansi sebagai tolok ukur, namun juga mencoba mengungkapkan indikator kinerja non keuangan. Pentingnya pengungkapan kinerja non keuangan dalam mengukur kinerja lembaga syariah adalah sejalan dengan prinsip - prinsip ekonomi syariah dan lembaga syariah (Sarmiana Batubara, dkk, 2022). Padahal dalam praktiknya, alat ukur konvensional memiliki banyak kelemahan. Kelemahan yang pertama yaitu menyatakan bahwa masih sulit dalam membedakan karakteristik antara bank syariah dengan bank konvensional (Andrianto, 2019). Perbedaan ini terjadi akibat adanya perbedaan pandangan tentang keuangan Islam yang mempengaruhi fungsinya sebagai peranta serta kebutuhan untuk menyesuaikan dengan lingkungan dan peraturan lokal. Kelemahan yang kedua yaitu banyak dari hasil penelitian yang menyebutkan bahwa dalam mengukur kinerja bank syariah tentu tidak sama dengan mengukur bank konvensional karena keduanya benar - benar berbeda dalam fungsi inti dan karakteristik operasionalnya (Kasmir, 2014).

Selanjutnya kelemahan yang ketiga yaitu kondisi ini juga mengindikasikan bahwa tujuan dasar adanya perbankan syariah itu sendiri belum ditangani secara serius sehingga dalam menilai kinerja perbankan syariah itu sendiri masih menggunakan alat ukur konvensional yang hanya memfokuskan penilaian pada finansial (Kasmir, 2013). Oleh sebab itu, perlu adanya upaya untuk mengukur kinerja perbankan yang dirumuskan dari sebuah pengukuran berdasarkan prinsip syariah agar ada sebuah alat ukur bagi sebuah bank syariah yang selaras dengan tujuan syariahnya (maqashid syariah) (A. Zuliansyah, 2011).

Perkembangan maqashid syariah yang mengukur penilaian kinerja bank syariah pada mulanya dikembangkan oleh Mustafa Omar Mohammed dan Dzuljastri Abdul Razak. Mereka mengembangkan suatu pengukuran kinerja dalam bentuk Maqashid Syariah Indeks (MSI) dengan membagi kedalam tiga tujuan yaitu : Tahzib Al-Fardh (mendidik individu),

JURNAL AKMAMI

AKUNTANSI, MANAJEMEN, EKONOMI

Jurnal AKMAMI (Akuntansi, Manajemen, Ekonomi),

url: <https://jurnal.ceredindonesia.or.id/index.php/akmami>-----

Vol.4 No.2 2023 hal 79 -88

Iqamah Al-Adl (menegakkan keadilan), Jalb Al-Maslahah (menciptakan kemashlahatan) (Suci Rahayu, 2015)..

Tabel 1.1

Bobot Masing – masing Tujuan dan Elemen

Tujuan Syariah	Bobot Tujuan (%)	Elemen	Bobot Elemen (%)
Mendidik Individu	30	E1. Hibah Pendidikan	24
		E2. Penelitian	27
		E3. Pelatihan	23
		E4. Publisitas	26
		Total	100
Menegakkan Keadilan	41	E5. Pengembalian Yang Adil	30
		E6. Beban Yang Terjangkau	32
		E7. Produk Bank Non Bunga	38
		Total	100
Menciptakan Kesejahteraan	29	E8. Rasio Laba	30
		E9. Pendapatan Operasional	33
		E10. Rasio Investasi Pada Sektor Riil	37
Total	100	Total	100

Selanjutnya dari tabel di atas mohammed, dkk, menyatakan Setiap konsep (tujuan) diterjemahkan menjadi beberapa karakteristik atau dimensi - dimensi. Kemudian masing - masing dimensi memiliki elemen - elemen, dan setiap elemen dapat diukur dengan rasio keuangan bank yang diperoleh dari laporan keuangan perbankan syariah.

KAJIAN PUSTAKA

Bank Syariah

Menurut UU No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah, perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya (Arivatu Ni'mati Rahmatika, dkk, 2021). Bank syariah terdiri dari dua kata, yaitu bank dan syariah. Kata bank bermakna suatu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara keuangan dari dua pihak, yaitu pihak yang berkelebihan dana dan pihak yang kekurangan dana (Abdul Nasser Hasibuan, dkk, 2022). Kata syariah dalam versi bank syariah di Indonesia adalah aturan perjanjian berdasarkan yang dilakukan oleh pihak bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana atau pembiayaan kegiatan usaha dan kegiatan lainnya sesuai dengan hukum Islam (Nashar, 2020). Bank syariah biasanya disebut Islamic Banking atau Investasi fee banking, yaitu suatu sistem perbankan dalam pelaksanaan operasinya tidak menggunakan sistem bunga (riba), spekulasi (maysir), dan ketidakpastian atau ketidakjelasan (Muhammad Syarifuddin, 2021). Bank berdasarkan prinsip syariah (BPS) adalah bank umum syariah (BUS) atau bank perkreditan rakyat syariah (BPRS) yang beroperasi sesuai dengan prinsip - prinsip syariah Islam atau, dengan kata lain, yaitu bank yang tata cara

JURNAL AKMAMI

AKUNTANSI, MANAJEMEN, EKONOMI

Jurnal AKMAMI (Akuntansi, Manajemen, Ekonomi),

url: <https://jurnal.ceredindonesia.or.id/index.php/akmami>-----

Vol.4 No.2 2023 hal 79 -88

beroperasinya mengacu kepada ketentuan – ketentuan Islam (Al-quran dan Hadis). Dalam tata cara tersebut, dijauhi praktek – praktek yang dikhawatirkan mengandung unsur – unsur riba untuk diisi dengan kegiatan – kegiatan investasi atas dasar bagi hasil dari pembiayaan perdagangan (Lim Hilman, 2020).

Jadi dapat disimpulkan bank syariah adalah bank yang kegiatan operasionalnya menghimpun dana dari masyarakat, menyalurkannya ke masyarakat dan memberikan jasa lainnya berdasarkan syariat Islam dan dalam kegiatannya tidak membebankan bunga maupun tidak membayar bunga kepada nasabah (M. Nur Rianto, 2012). Imbalan yang diterima oleh bank syariah ataupun yang diberikan kepada nasabah tergantung akad dan perjanjian yang dilakukan nasabah dan pihak bank.

Dalam paradigma akuntansi Islam, bank syariah memiliki fungsi sebagai berikut:

1) Manajemen investasi

Bank – bank Islam dapat melaksanakan fungsi ini berdasarkan kontrak mudharabah atau kontrak perwakilan. Menurut kontrak mudharabah, bank (dalam kapasitasnya sebagai mudharib, yaitu pihak yang melaksanakan investasi dana dari pihak lain) menerima persentase keuntungan hanya dalam kasus untung. Dalam hal terjadi kerugian, sepenuhnya menjadi risiko penyedia dana (shahibul maal), sementara bank tidak ikut menanggungnya (Adiwarman Karim, 2013).

2) Investasi

Bank – bank Islam menginvestasikan dana yang ditempatkan pada dunia usaha (baik dana modal maupun dana rekening investasi) dengan menggunakan alat – alat investasi yang konsisten dengan syariah. Di antara contohnya adalah kontrak al murabahah, al mudharabah, al musyarakah, bai al ishtisna, al ijarah, dan lain – lain. Rekening investasi dapat dibagi menjadi tidak terbatas (unrestricted mudharabah) atau terbatas (restricted mudharabah) (Abdul Nasser, dkk, 2020).

3) Jasa layanan keuangan

Bank Islam dapat juga menawarkan berbagai jasa keuangan lainnya berdasarkan upah (fee based) dalam sebuah kontrak perwakilan atau penyewaan. Contohnya garansi, transfer kawat, L/C, dan sebagainya.

4) Jasa Sosial

Konsep perbankan Islam mengharuskan bank Islam melaksanakan jasa sosial, bisa melalui dana qardh (pinjaman kebajikan), zakat, atau dana sosial yang sesuai dengan ajaran Islam. Lebih jauh lagi, konsep perbankan Islam juga mengharuskan bank Islam memainkan peran dalam pengembangan sumber daya insani dan menyumbang dana bagi pemeliharaan serta pengembangan lingkungan hidup (Agus Tryanta, 2016).

Kinerja Keuangan

Kinerja keuangan adalah suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan aturan – aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar (Fifi Hanavia, 2021). Kinerja perusahaan atau organisasi adalah tingkat pencapaian sasaran atau tujuan yang harus dicapai oleh perusahaan dalam kurun waktu tertentu (Nurma Guspitar, dkk, 2016). Tujuan evaluasi kinerja adalah untuk menjamin pencapaian sasaran ataupun tujuan perusahaan. Adapun maksud dari evaluasi kinerja adalah untuk mengetahui : 1) Pencapaian sasaran perusahaan, 2) Pencapaian sasaran unit kerja, 3) Pencapaian sasaran kelompok, 4) Pencapaian sasaran individu (Renny Suprianty, 2010).

Jurnal AKMAMI (Akuntansi, Manajemen, Ekonomi),

url: <https://jurnal.ceredindonesia.or.id/index.php/akmami>-----

Vol.4 No.2 2023 hal 79 -88

Pengukuran kinerja keuangan biasanya menjabarkan tentang kinerja dari semua produk dan aktivitas dari semua jasa yang dihasilkan oleh sebuah perusahaan dalam satuan mata uang. Dasar yang digunakan adalah kinerja masa lalu sehingga pencapaian kinerja dan keunggulan bersaing yang diharapkan akan sulit dicapai (Sumarin, 2012). Fokus dari pengukuran adalah hasil akhir yang telah dicapai perusahaan sebagai dampak dari keputusan yang telah dirumuskan oleh manajemen perusahaan (Sjafruddin Iskandar, 2020).

Maqashid Syariah Indeks (MSI)

Secara etimologi maqashid al-syari'ah terdiri dari dua kata, yakni maqashid dan syari'ah. Maqashid adalah bentuk jamak dari maqshud yang berarti kesengajaan, atau tujuan. Adapun syari'ah artinya jalan menuju air, atau bisa dikatakan dengan jalan menuju ke arah sumber kehidupan. Maqashid syariah di kalangan ulama ushul fiqih disebut juga asrar al - asyariah yaitu rahasia - rahasia yang terdapat dibalik hukum yang ditetapkan syara, berupa kemaslahatan bagi manusia, baik di dunia maupun di akhirat (Deby Aryanti, 2021). Syariat adalah hukum yang ditetapkan oleh Allah SWT bagi hamba-Nya tentang urusan agama, baik berupa ibadah atau muammalah yang menggerakkan kehidupan manusia. Allah SWT berfirman dalam Q.S Al-Jatsiyah (45). Dari sekian banyak pendapat pakar mengenai Maqashid syariah indeks, pendapat Abu Zahrah menyatakan tujuan diturunkan maqashid syariah yakni : 1) Tahdhib Al-Fard (mendidik individu), 2) Iqomah Al-Adl (menegakkan keadilan) (Wayunita, 2022). Hal tersebut bisa terwujud dengan beragam ibadah yang sesuai syariat, kesemuanya itu maksudnya guna kesucian jiwa dari kotoran – kotoran (penyakit) yang menempel dalam hati manusia. Sehingga akan terbangun situasi saling mengasihi, tidak lantas saling mendzalimi dan keji di antara sesama muslim. Maksud adil disini adalah adil bagi seluruh pihak dengan tidak memandang perbedaan agamanya. Setiap muslim wajib bertindak adil terhadap seagamanya ataupun terhadap non-muslim (Arief Budiono, 2017).

Islam berlandaskan pada prinsip keadilan sosial. Islam memandang jika semua manusia kedudukannya sama di depan UU dan pengadilan. Tidak membedakan mana orang kaya mana orang miskin. Selanjutnya Islam juga tidak memandang strata sosial dengan mengistimewakan kasta tertentu secara khusus. Sebab dihadapan Allah manusia tidaklah berbeda, yang asalnya dari tanah liat yang tidak dapat dibedakan dari warna kulitnya ataupun suku bangsanya. Sehingga Islam tidak membedakan kedudukan hukum setiap orang (Yusuf Burhanuddin, 2015). Variabel yang digunakan mengacu kepada teori Maqashid Syari'ah oleh Abu Zahrah sebagaimana dikutip oleh Mohammed dan Taib yang mencakup Tahdzib al-Fard (Mendidik individu), Iqamah al-Adl (Menegakkan keadilan), dan Jabl al-Maslahah (Menciptakan Kesejahteraan). Melalui konsep Sekaran, ketiga tujuan tersebut diterjemahkan ke dalam dimensi lalu diklasifikasikan menjadi beberapa elemen (Mardani, 2015).

MODEL PENELITIAN

Penelitian dilaksanakan di Bank Syariah Mandiri dengan rentang waktu 2018 - 2020. Data diakses melalui situs resmi Bank Indonesia (BI) melalui website www.bi.go.id, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui website www.ojk.go.id dan laporan publikasi masing - masing Bank Syariah Mandiri. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif (Sugiono, 2017). Penelitian kualitatif merupakan suatu obyek, fenomena atau setting sosial yang akan dituangkan dalam tulisan yang bersifat naratif berisi kutipan - kutipan data (fakta) yang diungkapkan dilapangan untuk memberikan dukungan terhadap apa saja yang disajikan dalam laporan. Adapun yang menjadi subjek penelitian ini adalah Bank Syariah Mandiri menggunakan laporan tahunan kinerja keuangan yang telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selama periode penelitian yaitu tahun

Jurnal AKMAMI (Akuntansi, Manajemen, Ekonomi),

url: <https://jurnal.ceredindonesia.or.id/index.php/akmami>-----

Vol.4 No.2 2023 hal 79 -88

2018 -2020 yang telah dipublikasikan oleh tiap - tiap Bank Syariah Mandiri dilihat dari website Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Sumber data dalam penelitian ini ialah berupa data laporan tahunan yang di publikasikan oleh otoritas jasa keuangan selama periode 2018 – 2020 (Sugiyono, 2013).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Pada tabel laporan keuangan tahunan bank yang diperoleh selama tiga tahun yaitu tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 dapat dilihat bahwa pendapatan pada Bank Syariah Mandiri mengalami kenaikan dan penurunan. Berikut data laporan tahunan Bank Syariah Mandiri periode 2018-2020: (Www.ojk.go.id).

Tabel 5.1

Laporan Tahunan Bank Syariah Mandiri Periode 2018 – 2020

ELEMEN	2018 (Rp)	%	2019 (Rp)	%	2020 (Rp)	%
Pembiayaan Syariah						
Mudharabah				47,11		53,48
	3,226,605	3,98	1,706,416		793,677	
Musarakah		(19,42)		(25,86)		(7,17)
	20,622,671		25,956,876		27,818,239	
Pinjaman Qardh		(54,97)		(59,26)		(12,46)
	4,044,308		6,441,269		7,244,191	
Ijarah		(6,52)		(3,09)		(12,73)
	37,007,475		39,102,924		44,083,189	
Total Pembiayaan Syariah	64,901,059	(5,30)	72,207,485	(158,85)	79,939,296	(10,70)
Beban Tenaga Kerja		(12,92)		(15,39)		(4,00)
	1,805,975		2,084,091		2,167,489	
Beban Pelatihan dan Pengembangan		(11,35)		(28,08)		40,95
	58,576		75,027		44,298	
Total Beban Tenaga Kerja	1,864,551	(12,87)	2,159,118	(15,80)	2,211,787	(2,43)
Beban Umum dan Administrasi		(7,09)		(9,54)		9,84
	1,375,739		1,507,041		1,358,689	
Bantuan Pendidikan		(11,35)		(28,08)		84,06
	58,576		75,027		44,298	
Beban Promosi		(5,77)		(40,28)		8,73
	77,494		108,712		99,217	
Total Beban Umum dan Adm	1,511,809	(7,18)	1,690,780	(11,83)	1,469,865	13,06

JURNAL AKMAMI

AKUNTANSI, MANAJEMEN, EKONOMI

Jurnal AKMAMI (Akuntansi, Manajemen, Ekonomi),

url: <https://jurnal.ceredindonesia.or.id/index.php/akmami>-----

Vol.4 No.2 2023 hal 79 -88

Total Pendapatan	9,416,900	(13,23)	27,323,698	(190,15)	10,748,107	60,66
Total Beban	5,529,805	(2,60)	5,950,304	(7,60)	6,650,326	(11,76)
Laba Bersih	605,213	(65,73)	1,275,034	(110,67)	1,434,488	(1,81)
Zakat Yang Dikeluarkan	20,916	(67,48)	43,974	(110,24)	48,999	(11,42)
Investasi Sektor Ekonomi	62,204,411	(9,39)	67,833,571	(9,04)	74,464,035	(9,77)
Penyaluran Sektor Riil	98,341,116	(72,94)	112,291,876	(14,18)	126,907,940	(13,01)

Pada table 5.1 Laporan Tahunan Bank Syariah Mandiri dapat dilihat dari tahun 2018 – 2020 keadaannya tidak stabil, dari ketiga tahun yang dipaparkan diatas jelas bahwa penurunan paling banyak pada tahun 2018 dan 2019. Pada Pembiayaan Syariah, nilai nominal dan persentase yang terdapat pada elemen Ijarah sangat rendah dibandingkan pada ketiga elemen lainnya.

Tabel 5.2

Hasil Perhitungan Rasio Mendidik Individu Tahun 2018 - 2020

Persentase Rasio Maqashid Syariah Indeks				
Elemen	Rasio	2018 (%)	2019 (%)	2020 (%)
E1. Bantuan Pendidikan	Bantuan Pendidikan/Total Pendapatan	0.62	0.02	0.03
E2. Penelitian	Beban Penelitian/Total Beban	-	-	-
E3. Pelatihan	Beban Pelatihan/Total Beban	0.01	0.01	0.06
E4. Publisitas	Beban Publisitas/Total Beban	-	-	-

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa Bank Syariah Mandiri yang memperoleh pencapaian tertinggi pada tahun 2018 dalam hal bantuan pendidikan (E1) dengan nilai rasio sebesar 0.62. Selanjutnya pencapaian tertinggi dalam hal kegiatan pelatihan (E3) pada tahun 2020 dengan nilai rasio sebesar 0.06. Berdasarkan pencapaian tersebut dapat dibuktikan atau terlihat pada rasio pertama bantuan pendidikan pada tahun 2018 Bank Syariah Mandiri (BSM) memiliki nilai rasio tertinggi yaitu sebesar 0.62 artinya 6,2 % dari total pengeluarannya ditujukan untuk donasi pendidikan.

Tabel 5.3

Hasil Perhitungan Rasio Menegakkan Keadilan Tahun 2018 - 2020

Persentase Rasio Maqashid Syariah Indeks				
Elemen	Rasio	2018 (%)	2019 (%)	2020 (%)
E5. Return Yang	Laba Bersih/Total	0.06	0.04	0.13

JURNAL AKMAMI

AKUNTANSI, MANAJEMEN, EKONOMI

Jurnal AKMAMI (Akuntansi, Manajemen, Ekonomi),

url: <https://jurnal.ceredindonesia.or.id/index.php/akmami>-----

Vol.4 No.2 2023 hal 79 -88

Adil	Pendapatan			
E6. Fungsi Distribusi	Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah/Total Pembiayaan	3.67	1.01	9.99
E7. Produk Bank Non Bunga	Pendapatan Non-Bunga/Total Pendapatan	100	100	100

Sumber: Data sekunder diolah tahun 2018, 2019, 2020

Pada Fungsi distribusi (E6) terdapat rasio Pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah*. Untuk Fungsi distribusi (E6) pada tahun 2018 mengeluarkan 3,67%. untuk elemen fungsi distribusi. Selanjutnya tahun 2019 Bank Syariah Mandiri mengeluarkan nilai lebih rendah dari tahun 2018. Kemudian ditahun 2020 Bank Syariah Mandiri yang memperoleh pencapaian tertinggi dalam fungsi distribusi (E6) mengeluarkan nilai 9,99% hampir mendekati 100% yang dikeluarkannya dari 100% yang diterima.

Tabel 5.4

Hasil Perhitungan Rasio Memelihara Kemaslahatan Tahun 2018 - 2020

Persentase Rasio Maqashid Syariah Indeks				
Elemen	Rasio	2018 (%)	2019 (%)	2020 (%)
E8. Rasio Laba	Laba Bersih/Total Aktiva	0.06	0.01	0.01
E9. Pendapatan Operasional	Zakat yang Dibayarkan/ Laba Bersih	0.03	0.03	0.03
E10. Rasio Investasi Pada Sektor Riil	Investasi pada sektor riil / total investasi	0.63	0.60	0.58

Sumber : Data sekunder yang diolah 2018,2019, 2020

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa Bank Syariah Mandiri untuk elemen Rasio Laba (E8) pencapaian tertinggi pada tahun 2018 yang didapat oleh Bank Syariah Mandiri sebesar 0,06 artinya 6% yang dikeluarkan oleh Bank Syariah Mandiri untuk elemen Rasio Laba (E8). Selanjutnya pada tahun 2019 dari 100% biaya yang didapat oleh Bank Syariah Mandiri sebesar 1% biaya yang dikeluarkannya oleh bank syariah mandiri. Kemudian pada tahun 2020 dari 100% biaya yang didapat oleh Bank Syariah Mandiri sebesar 1% yang dikeluarkan oleh Bank Syariah Mandiri. Pada tahun 2018 dari 100% biaya Pencapaian tertinggi dalam hal pendapatan operasional (E9) yang didapat oleh Bank Syariah Mandiri hanya 0,03 artinya 3% yang dikeluarkan. Selanjutnya pada tahun 2019 dan 2020 dari 100% yang didapat oleh Bank Syariah Mandiri sama dengan pada tahun 2018 yaitu hanya 3%. Untuk Rasio Investasi pada Sektor Riil (E10) pada tahun 2018 Bank Syariah Mandiri mengeluarkan 0,63 artinya 63% dari 100% yang didapat. Tahun 2019 dari 100% yang didapat Bank Syariah Mandiri mengeluarkan sebesar 0,60 dan pada tahun 2020 dari 100% yang didapat Bank Syariah Mandiri mengeluarkan sebesar 0,58.

JURNAL AKMAMI

AKUNTANSI, MANAJEMEN, EKONOMI

Jurnal AKMAMI (Akuntansi, Manajemen, Ekonomi),

url: <https://jurnal.ceredindonesia.or.id/index.php/akmami>-----

Vol.4 No.2 2023 hal 79 -88

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data dengan menggunakan analisis kinerja keuangan berdasarkan *Indeks Maqashid Syariah* maka peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut: Secara umum pencapaian tujuan pertama *Maqashid Syariah* mendidik individu/P1 pada tahun 2018 Bank Syariah Mandiri sebesar 0,03. Begitu juga dengan tahun 2019 dan tahun 2020 pada Bank Syariah Mandiri pencapaian tujuan pertama *maqashid syariah* mendidik individu/P1 yaitu 0,03. Secara umum pencapaian tertinggi tujuan kedua *Maqashid Syariah* menegakkan keadilan/P2 pada tahun 2020 Bank Syariah Mandiri sebesar 0,95. Sedangkan pada tahun 2018 dan 2019 pencapaian tujuan kedua *maqashid syariah* menegakkan keadilan/P2 sebesar 0,93. Secara umum pencapaian tertinggi tujuan ketiga *Maqashid Syariah* memelihara kemaslahatan/P3 pada tahun 2018 Bank Syariah Mandiri sebesar 0,03. Begitu juga dengan tahun 2019 dan tahun 2020 pada Bank Syariah Mandiri pencapaian tujuan ketiga *Maqashid Syariah* memelihara kemaslahatan/P3 yaitu 0,03. Secara umum pencapaian *Indeks Maqashid Syariah* yang tertinggi pada tahun 2019 Bank Syariah Mandiri sebesar 2,27. Maka dapat dikategorikan dengan kategori baik. Dapat disimpulkan bahwa, Bank Syariah Mandiri secara keseluruhan mengalami kenaikan pada tahun 2019 dibandingkan dengan tahun 2018 dan 2020.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Zuliansyah. (2011). Mereview Arah Undang Undang Perbankan Syariah Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* , 2 (1).
- Abdul Ghofur Anshori. (2013). *Perbankan Syariah di Indonesia*. Yogyakarta: Gama Pres.
- Abdul Ghofur Anshori. (2018). *Perbankan Syariah Indonesia*. Yogyakarta: UGM Press.
- Abdul Nasser Hasibuan, Ali Hardana. (2022). Effect Of Operating Constonal Operating Income (BOPO) and Non Perfoming Financing NPF On Return On Assets ROA in PT. Rakyat Indonesia Syariah Tbk For Priod 2009-2007. *Journal Of Sharia Banking* , 1 (2).
- Abdul Nasser, Nofinawati. (2020). *Audit Bank Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Adiwarman Karim. (2013). *Bank Islam Analisa Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Agus Tryanta. (2016). *Hukum Perbankan Syariah*. Malang : Setara Pers.
- Andrianto. (2019). *Manajemen Bank Syariah*. Surabaya: Qiara Media.
- Arief Budiono. (2017). Penerapan Prinsip Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah. *Law and Justice* , 2 (1).
- Arivatu Ni'mati Rahmatika, Nurvita Putri Romadhani. (2021). Dual Banking Sistem Paksa Merger Di Indonesia. *Jurnal Kajian Pendidikan* , 6 (1).
- Darwis Harahap, Sulaiman Efendi. (2022). Strategies For Handling Problematic Atm Complaints In Increasing Customer Satisfactions At Pt Bank Muamalat Indonesia Tbk KC. Padangsidempuan. *Journal Of Sharia Banking* , 1 (2).
- Deby Aryanti. (2021). *Analisis Faktor Faktor Kinerja Keuangan*. Bandung: CV. Budi Utama.
- Feri Alfadri, Muhammad Arif. (2022). The Analisis of The Effect of FDR, NPF, and DPK on Profit-Sharing-Based Mudharabah Financing in Banks Sharia in Indonesia Period 2012-2018. *Journal Of Sharia Banking* , 1 (2).
- Fifi Hanavia. (2021). *Menjaga Konsep Ekonomi Syariah* . Bogor: IPB Pers.

JURNAL AKMAMI

AKUNTANSI, MANAJEMEN, EKONOMI

Jurnal AKMAMI (Akuntansi, Manajemen, Ekonomi),

url: <https://jurnal.ceredindonesia.or.id/index.php/akmami>-----

Vol.4 No.2 2023 hal 79 -88

- Hanafi, Sry Lestari, Lismawati. (2022). Assesment Of Bank Health Level Using Camel Method At Pt. BNI Syariah In 2014-2018. *Journal Of Sharia Banking* , 1 (2).
- Ismail. (2012). *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Kasmir. (2014). *Dasar Dasar Perbankan*. Depok: PT. Jasa Grafindo.
- Kasmir. (2013). *Pemasaran Bank*. Jakarta: Kencana.
- Khotibul Umam. (2016). *Perbankan Syariah Dasar Dasar dan Pengembangannya di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Lim Hilman. (2020). *Komprasi Peforma Keuangan Bank Syariah Indonesia*. Malaysia.
- M. Nur Rianto. (2012). *Dasar Dasar Pemasaran Bank Syariah* . Bandung : Alfabeta.
- Mardani. (2015). *Fiqh Ekonomi Syariah : Fiqh Muamalah*. Jakarta: Prenada Media.
- Muhammad Kurniawan. (2021). *Bank & Lembaga Keuangan Syariah (Teori dan Aplikasi)*. Jawa Barat: CV. Adamu Abimata.
- Muhammad Syarifuddin. (2021). *Pembiayaan Musyarakah Dalam Meningkatkan Pendapatan Nasabah di BPRS*. Yogyakarta: Bintang Pustaka Madani.
- Nashar. (2020). *Kualitas Pelayanan Akan Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat*. Pemekasan: Duta Media Publishing.
- Nurma Guspitar, Rofah Setyowati. (2016). Mekanisme Konsolidasi Bank Syariah Anak Perusahaan BUMN. 5 (1).
- Renny Suprianty. (2010). Perjanjian Bagi Hasil Dalam Pembiayaan Syariah Yang Berkeadilan. *Sosiohumaniora* , 12 (3).
- Sarmiana Batubara, Duma Sari. (2022). The Influence Of Knowledge And Promotion On The Interest Of The People Of Payagoti Village Portibi Distrik Using Sharia Bank Products. *Journal Of Sharia Banking* , 1 (2).
- Sjafruddin Iskandar. (2020). Tata Kelola Sistem Penjaminan Simpanan Perbankan Di Indonesia. *Journal Of Islamic Accounting* , 2 (2).
- Suci Rahayu. (2015). *Efisiensi Manajemen Strategi*. Malang : Zifatama Publisher.
- Sugiono. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kualitatif dan R&B*. Bandung: Alfabeta.
- Sumarin. (2012). *Konsep Kelembagaan Bank Syariah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Titik Triwulan Tutik. (2016). Kedudukan Hukum Perbankan Syariah Dalam Sistem Perbankan Nasional. *Jurnal Ekonomi Dan Perbankan* , 1 (1).
- Wayunita. (2022). *Pengantar Bisnis (Konsep Marketing)* . Bandung: Media Sains Indonesia.
- www.ojk.go.id.
- Yusuf Burhanuddin. (2015). *Manajemen Sumber Daya Manusi*. Depok: PT. Raja Grafindo.